

CHILDFREE DI ERA MODERN: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Luthfiah. M, Sudirman L
Subjek	Jurnal Syariah dan Hukum emphasizes the study of transnational Islamic law studies and also publishes articles Islamic law and Jurisprudence from various perspectives, covering both literary and fieldwork studies. This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics; Islamic Comparative law, , Family Law, Islamic Family Law, Islamic Criminal Law, Sharia Economic Law, Islamic Constitutional Law, Anthropological Law, Sociological Law, Marriage and Gender Issues, History of Islamic Family Law and Islamic Law, Social Sciences (Miscellaneous), Islamic Political Jurisprudence, Contemporary Issues on Islamic Law.
Kata Kunci	Childfree, Peluang, Hukum Islam, Tantangan
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	Penelitian ini meneliti konsep childfree dalam konteks hukum Islam, menyoroti implikasinya pada hukum keluarga dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian study pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan childfree dapat dianggap sebagai tantangan yang menghadirkan implikasi signifikan, seperti pengurangan jumlah umat Islam dan melemahnya kekuatan masyarakat. Namun, childfree juga dapat menjadi peluang bagi pasangan untuk fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hukum Islam, childfree dapat dianggap sebagai pilihan yang sah, asalkan keputusan tersebut tidak diambil karena alasan yang tidak Islami. Oleh karena itu, pasangan harus mempertimbangkan implikasi keputusan mereka terhadap keluarga, masyarakat, dan agama mereka.

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

CHILDFREE DI ERA MODERN: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Luthfiah. M¹

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: luthfiah@gmail.com

Sudirman L²

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: sudirmanl@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam era modern, fenomena childfree semakin umum dan diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik karena alasan ekonomi, karier, atau pilihan pribadi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, childfree masih menjadi topik yang diperdebatkan dan memiliki pendapat yang berbeda-beda di kalangan ulama. ¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa childfree adalah haram karena melanggar perintah Allah SWT untuk berkembang biak dan memenuhi bumi dengan keturunan. Mereka berargumentasi bahwa perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72, "Dan Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagi kamu dari pasangan-pasangan itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik." Menunjukkan bahwa memiliki anak adalah bagian dari rencana Allah SWT untuk umat manusia.² Oleh karena itu, memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai tindakan yang melanggar perintah Allah SWT. Sementara itu, sebagian lain berpendapat bahwa childfree adalah mubah (boleh) asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Mereka berargumentasi bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang seseorang untuk tidak memiliki anak, dan bahwa keputusan untuk memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi yang harus dihormati. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa memiliki anak bukanlah

¹ Abu Amar, "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Fenomena Childfree," *CENDEKIA* 16, no. 01 (2024): 199–213.

² Muhamad Andrie Irawan, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syaitibi." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

satu-satunya cara untuk berkontribusi pada masyarakat dan agama, dan bahwa ada banyak cara lain untuk melakukan kebaikan dan beramal.³

Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa hukum Islam tidak hanya berdasarkan pada Al-Qur'an, tetapi juga pada Hadits dan ijma' (konsensus) ulama. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami pendapat yang berbeda-beda di kalangan ulama tentang childfree. Selain itu, juga perlu diingat bahwa keputusan untuk memiliki anak atau tidak adalah keputusan pribadi yang harus dihormati, dan bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam.⁴

Fenomena childfree dalam era modern memiliki pendapat yang berbeda-beda di kalangan ulama, dan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami pendapat yang berbeda-beda tersebut. Namun, yang jelas adalah bahwa keputusan untuk memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi yang harus dihormati, dan bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian study pustaka, bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang telah dipublikasikan sebelumnya tentang fenomena childfree dan perspektif hukum Islam tentang childfree. Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel jurnal, buku, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk menganalisis data tentang fenomena childfree dan perspektif hukum Islam tentang childfree. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah, mengumpulkan dan menganalisis apakah childfree di era modern sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan Mengidentifikasi apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan yang memilih childfree dalam perspektif hukum islam. Dengan menggunakan metodologi ini,

³ Endah Palupi, "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Syari'ah (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku Childfree)" (IAIN Ponorogo, 2023).

⁴ Sumarta Sumarta, Burhanudin Burhanudin, and Zamzami Zamzami, "Interpretasi Dan Pengembangan Hukum Islam Dalam Konteks Perkembangan Zaman," *Khulashah: Islamic Studies Journal* 6, no. 2 (2024): 48–61.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan reliabel tentang fenomena childfree dan perspektif hukum Islam tentang childfree.

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, sosiologis, historis, dll), sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, objek penelitian, subjek dan lokasi penelitian (untuk penelitian hukum empiris), serta teknik analisis data.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang childfree lebih fokus pada aspek demografi dan sosiologis, dengan perhatian yang terbatas pada perspektif hukum Islam. Beberapa studi telah menjelajahi alasan di balik childfree, termasuk kebebasan pribadi, keterbatasan finansial, dan kekhawatiran lingkungan. Namun, studi-studi ini belum memadai menjawab perspektif hukum Islam tentang topik ini.

Dalam hal penelitian hukum Islam, masih diperlukan studi yang lebih komprehensif dan nuansa tentang childfree. Meskipun beberapa studi telah menjelajahi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang terkait dengan childfree, mereka belum memadai menjawab opini yang berbeda-beda di kalangan ulama tentang topik ini. Untuk menjawab kesenjangan ini, penelitian menerapkan pendekatan yang lebih interdisipliner, menggabungkan perspektif sosiologis, demografi, dan hukum Islam untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang childfree dan implikasinya terhadap individu dan masyarakat.

Untuk menjawab kesenjangan ini, penelitian menerapkan pendekatan yang lebih interdisipliner, menggabungkan perspektif sosiologis, demografi, dan hukum Islam untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang childfree dan implikasinya terhadap individu dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CHILDFREE DI ERA MODERN

Fenomena childfree dalam konteks era modern telah menjadi topik diskusi yang hangat dan relevan dalam kalangan akademisi dan masyarakat luas. Childfree secara definisi merujuk pada keputusan pasangan yang telah menikah untuk tidak memiliki keturunan, yang merupakan pilihan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pasangan muda yang lebih memilih untuk fokus pada

pengembangan karir dan kehidupan pribadi mereka. Konsep ini dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan yang lebih otonom dalam mengatur kehidupan mereka.⁵

Dalam perspektif sosiologis, fenomena *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan struktur keluarga dan peran gender dalam masyarakat modern. Pasangan muda yang memilih untuk menjadi *childfree* seringkali memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasangan yang memilih untuk memiliki anak, seperti memiliki pendidikan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih stabil, dan orientasi karir yang lebih kuat.⁶ Oleh karena itu, fenomena *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan yang lebih otonom dalam mengatur kehidupan mereka.

Dalam konteks psikologis, fenomena *childfree* juga dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan dalam dinamika hubungan pasangan. Pasangan yang memilih untuk menjadi *childfree* seringkali memiliki hubungan yang lebih dekat dan intim, karena mereka dapat fokus pada kebutuhan dan keinginan masing-masing tanpa harus membagi perhatian dengan anak. Oleh karena itu, fenomena *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan dalam dinamika hubungan pasangan, di mana pasangan dapat memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan yang lebih otonom dalam mengatur kehidupan mereka.⁷

Dalam keseluruhan, fenomena *childfree* dalam konteks era modern dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan yang lebih otonom dalam mengatur kehidupan mereka. Oleh karena itu, fenomena

⁵ Rafly Baihaqi Rainaldi, "Tinjauan Maqashid Syariah Terkait *Childfree* (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁶ Victoria M Tunggono, *Childfree & Happy* (EA Books, 2021).

⁷ Rusmin Abdul Rauf, "Childfree By Choice; Studi Perbandingan Istimbath Dalil Syar'i Pihak Pro Dan Kontra," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 2 (2023): 180–200.

childfree perlu dipahami dan dianalisis dalam konteks yang lebih luas, meliputi aspek sosiologis, psikologis, dan budaya. Ada beberapa alasan Pasangan Memilih Childfree.⁸

Berikut beberapa alasan mengapa pasangan memilih untuk menjadi childfree: Mereka ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa harus memikirkan tanggung jawab sebagai orang tua, mereka ingin fokus pada karir dan kehidupan pribadi mereka tanpa harus membagi waktu dan energi untuk merawat anak, mereka ingin memiliki keuangan yang lebih stabil dan tidak ingin memiliki beban biaya yang besar untuk membesarkan anak, mereka ingin memiliki hubungan yang lebih dekat dan intim dengan pasangan mereka tanpa harus membagi perhatian dengan anak.⁹

Adapun tantangan yang Dihadapi Pasangan Childfree, diantaranya tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat yang masih memiliki pandangan tradisional tentang peran orang tua. Rasa bersalah dan tidak lengkap karena tidak memiliki keturunan. Kesulitan dalam menemukan komunitas yang mendukung keputusan mereka. Kesulitan dalam menghadapi pertanyaan dan komentar dari orang lain tentang keputusan mereka.

Di sisi lain, pasangan childfree juga memiliki beberapa peluang, seperti, mereka dapat memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa harus memikirkan tanggung jawab sebagai orang tua, mereka dapat fokus pada karir dan kehidupan pribadi mereka tanpa harus membagi waktu dan energi untuk merawat anak, mereka dapat memiliki keuangan yang lebih stabil dan tidak memiliki beban biaya yang besar untuk membesarkan anak, mereka dapat memiliki hubungan yang lebih dekat dan intim dengan pasangan mereka tanpa harus membagi perhatian dengan anak.¹⁰ Dalam era modern ini, keputusan untuk menjadi childfree harus dihormati dan didukung. Pasangan yang memilih untuk menjadi childfree harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang tepat untuk mereka sendiri, tanpa harus menghadapi tekanan sosial atau rasa bersalah. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan.

ANALISI HUKUM ISLAM TERKAIT CHILDFREE

⁸ Belinda Lees, "Representing the Child-Free Woman in the Twenty-First Century Biopic," *Journal of Screenwriting* 15, no. 2 (2024): 151–68.

⁹ Izzatul Lutfiyah and Muhid Maksum, "Makna Childfree Dalam Rangka Mengurangi Fertilitas Pada Pasangan Siap Menikah," *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 92–106.

¹⁰ Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 309–20.

Childfree merupakan isu yang kompleks dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum keluarga dan sosial. Dalam konteks hukum Islam, childfree dapat didefinisikan sebagai keputusan pasangan untuk tidak memiliki keturunan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Keputusan ini dapat diambil karena berbagai alasan, seperti kesehatan, ekonomi, atau pilihan pribadi. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan untuk tidak memiliki keturunan dapat dianggap sebagai hak pribadi pasangan, namun juga memiliki implikasi terhadap kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Dalam Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 72, disebutkan bahwa "Allah telah menjadikan anak-anak sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia". Namun, tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang pasangan untuk tidak memiliki keturunan.

Dalam konteks hukum keluarga, childfree dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban pasangan dalam hal pewarisan, perwalian, dan nafkah. Misalnya, dalam hukum Islam, anak-anak memiliki hak atas warisan orang tua mereka, namun jika pasangan tidak memiliki keturunan, maka hak warisan tersebut dapat dipertanyakan. Dalam konteks sosial, childfree dapat mempengaruhi struktur keluarga dan masyarakat.¹¹ Dalam masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional, keputusan untuk tidak memiliki keturunan dapat dianggap sebagai hal yang tidak biasa atau bahkan dianggap sebagai kesalahan. Namun, dalam masyarakat yang lebih modern dan terbuka, keputusan untuk tidak memiliki keturunan dapat dianggap sebagai hak pribadi pasangan.

Dalam analisis lebih lanjut, childfree juga dapat mempengaruhi aspek psikologis dan emosional pasangan. Keputusan untuk tidak memiliki keturunan dapat mempengaruhi perasaan pasangan tentang identitas dan tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki keturunan harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan dengan mempertimbangkan implikasi yang luas terhadap hukum keluarga, sosial, dan psikologis. Dalam kesimpulan, childfree merupakan isu yang kompleks dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum keluarga dan sosial dalam konteks hukum Islam. Keputusan untuk tidak memiliki keturunan harus diambil

¹¹ Gede Agus Siswadi and Abdul Basit Cahyana, "Manusia Dan Kebebasan Dalam Fenomena Childfree Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre," *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 27–43.

dengan pertimbangan yang matang dan dengan mempertimbangkan implikasi yang luas terhadap hukum keluarga, sosial, dan psikologis.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disebutkan bahwa dalam hukum Islam, *childfree* tidak secara eksplisit dilarang atau diharamkan. Namun, ada beberapa pandangan yang berbeda-beda tentang *childfree* dalam konteks hukum Islam. Pandangan Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa *childfree* tidak dilarang dalam hukum Islam, asalkan keputusan tersebut tidak diambil karena alasan yang tidak Islami, seperti takut akan kemiskinan atau kekurangan rezeki. Imam Al-Ghazali dalam kitab "Ihya' Ulumuddin" menyatakan, "Tidak ada larangan dalam syariat untuk tidak memiliki anak, asalkan keputusan tersebut tidak diambil karena alasan yang tidak Islami." Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk membuat keputusan tentang keluarga mereka sendiri, asalkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹³

Pandangan Kedua: Beberapa ulama lain berpendapat bahwa *childfree* dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji dalam hukum Islam, karena dapat mengurangi jumlah umat Islam dan melemahkan kekuatan masyarakat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab "Fathul Bari" menyatakan, "Tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, karena dapat mengurangi jumlah umat Islam dan melemahkan kekuatan masyarakat." Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap pasangan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah umat Islam dan memperkuat kekuatan masyarakat.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Childfree* tidak secara eksplisit dilarang atau diharamkan dalam hukum Islam. Keputusan untuk tidak memiliki keturunan harus diambil berdasarkan alasan yang Islami dan tidak karena alasan yang tidak Islami. Pandangan hukum Islam tentang *childfree* berbeda-beda, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa *childfree* tidak dilarang asalkan keputusan tersebut tidak diambil karena alasan yang tidak Islami. Dalam keseluruhan, perspektif hukum Islam tentang

¹² JSALQURA DAN and D A N HUMANIORA ADAB, "KONSEP REPRODUKSI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM QS. AR-RUM [30]: 21, QS. AN-NAHL [16]: 72, DAN QS. ASY-SYURA [42]: 11 (STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN)," n.d.

¹³ Haganta, Arrasy, and Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi."

childfree sangat kompleks dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum keluarga dan sosial. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki keturunan harus diambil dengan bijak dan berdasarkan alasan yang Islami. Pasangan harus mempertimbangkan implikasi dari keputusan mereka terhadap keluarga, masyarakat, dan agama mereka. Selain itu, pasangan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesehatan, ekonomi, dan psikologis sebelum membuat keputusan tentang childfree.

PENUTUP

Childfree dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai sebuah tantangan dan sebuah peluang. Sebagai sebuah tantangan, childfree dapat menghadirkan implikasi yang signifikan terhadap hukum keluarga dan sosial, seperti mengurangi jumlah umat Islam dan melemahkan kekuatan masyarakat. Namun, sebagai sebuah peluang, childfree juga dapat memungkinkan pasangan untuk fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks hukum Islam, childfree dapat dianggap sebagai sebuah pilihan yang sah, asalkan keputusan tersebut tidak diambil karena alasan yang tidak Islami. Oleh karena itu, pasangan harus mempertimbangkan implikasi dari keputusan mereka terhadap keluarga, masyarakat, dan agama mereka, serta memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam keseluruhan, childfree dalam hukum Islam adalah sebuah isu yang kompleks dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum keluarga dan sosial. Oleh karena itu, pasangan harus mempertimbangkan dengan bijak dan berdasarkan alasan yang Islami sebelum membuat keputusan tentang childfree.

DAFTAR PUSTAKA

Amar, Abu. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Fenomena Childfree." *CENDEKIA* 16, no. 01 (2024): 199–213.

DAN, JSALQURA, and D A N HUMANIORA ADAB. "KONSEP REPRODUKSI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM QS. AR-RUM [30]: 21, QS. AN-NAHL [16]: 72, DAN QS. ASY-SYURA [42]: 11 (STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN)," n.d.

Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, no. 1 (2022): 309–20.

Irawan, Muhamad Andrie. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syaitibi." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Lees, Belinda. "Representing the Child-Free Woman in the Twenty-First Century Biopic." *Journal of Screenwriting* 15, no. 2 (2024): 151–68.

Lutfiyah, Izzatul, and Muhid Maksum. "Makna Childfree Dalam Rangka Mengurangi Fertilitas Pada Pasangan Siap Menikah." *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 92–106.

Palupi, Endah. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Syari'ah (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Terhadap Perilaku Pelaku Childfree)." IAIN Ponorogo, 2023.

Rainaldi, Rafly Baihaqi. "Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Rauf, Rusmin Abdul. "Childfree By Choice; Studi Perbandingan Istimbath Dalil Syar'i Pihak Pro Dan Kontra." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 2 (2023): 180–200.

Siswadi, Gede Agus, and Abdul Basit Cahyana. "Manusia Dan Kebebasan Dalam Fenomena Childfree Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre." *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 27–43.

Sumarta, Sumarta, Burhanudin Burhanudin, and Zamzami Zamzami. "Interpretasi Dan Pengembangan Hukum Islam Dalam Konteks Perkembangan Zaman." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 2 (2024): 48–61.

Tunggono, Victoria M. *Childfree & Happy*. EA Books, 2021.